

PERAN PEMERINTAH DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI DI KAWASAN PARIWISATA MALIOBORO

Ahmad Fakhru Mafatih¹, Ni'mah Mahnunah^{1*}

¹ Universitas Amikom Yogyakarta, Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Yogyakarta

^{1*} Email : nimahmahnunah@amikom.ac.id

DOI : 10.35472/jppk.v4i3.1953

ABSTRACT

The Malioboro area is a very wellknown tourist destination in the Special Region of Yogyakarta and is also the most favorite place to visit for local and foreign tourists, especially those closest to visit, namely the street vendors in the Malioboro area, but in early 2022 there was a move or relocation street vendors who were originally on the pedestrian route have now moved to Malioboro Terrace, to organize the Malioboro area and to realize the ideals of the philosophical axis area as a world cultural heritage. Through qualitative descriptive research, we want to answer the government's role in relocating street vendors in the Malioboro tourism area. The results of the research obtained are that the role played by local governments can be identified, which includes planning, implementation, as well as monitoring and evaluation.

Keywords: Street Vendors, Government, Relocation, Tourism, Malioboro

A. PENDAHULUAN

Pengembangan pembangunan merupakan suatu proses tahapan untuk mewujudkan dari yang awalnya belum baik menjadi lebih baik atau bisa disebut sebagai perubahan menuju cita-cita yang lebih baik dari sebelumnya (Handam & Tahir, 2016). Adapun pembangunan ini peranannya dalam hal pembangunan khususnya di wilayah perkotaan yang terdapat berbagai kegiatan baik ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu lingkungan perkotaan didominasi oleh kegiatan ekonomi, karena ekonomi merupakan hal yang sangat penting menyangkut keberlangsungan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat.

Kota Yogyakarta merupakan kota yang banyak dikunjungi oleh wisatawan karena memiliki berbagai macam wisata yang sangat beragam dan juga menarik, salah satunya yaitu Kawasan Wisata Malioboro yang juga ikon pariwisata Kota Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, pasal 68 d, menjelaskan tentang kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Kraton sampai dengan Malioboro dan sekitarnya yaitu sebagai kawasan wisata budaya, wisata pendidikan, wisata belanja dan kuliner, kampung wisata (Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5, 2019). Menurut pendapat Praditya (Praditya et al., 2022), Kawasan Malioboro merupakan sebagai pusat kegiatan perekonomian, pusat wisatawan yang terbesar di Yogyakarta. Keramaian Malioboro tidak pernah terlepas dari banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan sehingga para wisatawan bisa tertarik dan bebas memilih dari berbagai macam pilihan barang/ jasa yang dapat dibeli seperti kerajinan, kuliner, cinderamata, karya seni, dan lain sebagainya sehingga dapat menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat di Kawasan Malioboro. Sebelum dilakukan relokasi, para pedagang kaki lima berdagang di sepanjang jalur pendestrian atau trotoar Jalan Malioboro. Pada bulan Februari Tahun 2022 Gubernur


Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X merelokasi pedagang kaki lima yang berada di jalan Malioboro. Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, jumlah pedagang kaki lima yang direlokasi yaitu 1.832 pedagang dengan alokasi 799 pedagang kaki lima menempati Teras Malioboro 1 yang sebelumnya merupakan gedung bioskop Indra, dan sejumlah 1.033 pedagang kaki lima menempati Teras Malioboro 2 yang sebelumnya merupakan gedung Dinas Pariwisata D.I. Yogyakarta.

Tujuan dilakukan relokasi para pedagang kaki lima di Jalan Malioboro adalah sebagai upaya untuk merevitalisasi Kawasan Malioboro melalui pengembangan sistem pendestrian atau jalur pejalan kaki yang lebih berkualitas, serta membuka akses jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya dijadikan sebagai pusat pelayanan kota. Alasan Program revitalisasi Kawasan Malioboro yang dilakukan oleh pemerintah juga sebagai upaya penataan Sumbu Filosofi yang akan diajukan sebagai Warisan Dunia Tak Benda kepada UNESCO (Pritawati & Fitriana, 2024). Kawasan sumbu filosofis Keraton Yogyakarta yang dimaksud sumbu filosofis adalah garis imajiner yang menghubungkan Kawasan Tugu, lalu ke arah selatan melewati Kawasan Keraton Yogyakarta, sampai pada Kawasan Panggung Krapyak.

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha dagangannya dengan memakai atau menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau menetap (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 2012). Adapun tujuan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta (Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), n.d.) yaitu untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan PKL, menjadi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan fasilitasi pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap PKL, serta mewujudkan sistem perkotaan Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Dalam proses relokasi pedagang kaki lima di kawasan malioboro ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai stakeholder, yang salah satunya adalah pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji tentang “Peran Pemerintah Daerah dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Peran Pemerintah dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pariwisata Malioboro menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengkaji tentang peran pemerintah daerah Kota Yogyakarta pada proses relokasi pedagang kaki lima. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengambilan data melalui wawancara kepada Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dan Satuan Pamong Praja Kota Yogyakarta. Dinas tersebut merupakan dinas yang secara langsung terlibat dalam proses relokasi PKL di Malioboro. Penelitian ini berlokasi di Kawasan Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat relokasi pedagang kaki lima.



Sumber: Google My Maps Diakses Pada 30 Mei 2023

Gambar 1. Lokasi Penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Relokasi PKL Malioboro

Malioboro sebagai salah satu wisata di Kota Yogyakarta yang salah satu daya tarik yang dimiliki adalah keberadaan PKL. Seiring dengan perkembangan Kawasan Wisata Malioboro, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melakukan penataan PKL melalui proses relokasi. Adapun dalam proses relokasi PKL di Malioboro dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, hasil, serta monitoring dan evaluasi. Adapun pemerintah daerah yang terlibat dalam keseluruhan proses relokasi adalah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta (UPT PKCB Kota Yogyakarta) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

a. Persiapan Relokasi PKL

Persiapan yang dilakukan yaitu mengacu pada Surat Edaran dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Gubernur DIY, tentang relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro. Persiapan pertama dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi, *forum group discussion* (FGD) dengan para pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro mengenai relokasi bagi PKL. Selain itu ada dari unsur-unsur lain yang juga terlibat dalam proses persiapan yaitu UPT PKCB Malioboro, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi DI. Yogyakarta. Setelah melalui proses sosialisasi, pemerintah memberikan solusi tempat/lokasi untuk berjualan yang disediakan oleh pemerintah daerah yaitu di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Solusi ini sudah dibagi dengan seadil-adilnya dan tidak ada satupun pedagang yang tidak terakomodir atau tidak mendapatkan tempat berjualan.

b. Pelaksanaan Relokasi

Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro dilaksanakan pada awal bulan Februari Tahun 2022. Dalam hal ini, kawasan jalur pedestrian malioboro harus bebas dari PKL dan semua PKL harus berpindah di Teras Malioboro 1 maupun Teras Malioboro 2.

c. Hasil Relokasi

Hasil dari proses relokasi yaitu dapat diperoleh kesepakatan dari pihak pemerintah dan pedagang kaki lima bahwa semua pedang kaki lima di Kawasan Malioboro bersedia pindah dan menempati alokasi tempat berjualan di Teras Malioboro 1 maupun Teras Malioboro 2.



Sumber: Hasil Observasi, 2024

Gambar 2. Teras Malioboro 2

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta

a. Peran Pemerintah Daerah dalam Proses Perencanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima

Peran pemerintah dalam perencanaan relokasi yaitu pemerintah berperan dalam menyusun peraturan kebijakan, sosialisasi relokasi pedagang kaki lima, melaksanakan *focus group discussion* (FGD).

1) Menyusun Peraturan Kebijakan

Pada mulanya keluar Surat Edaran dari Gubernur D.I Yogyakarta tentang relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro. Hal ini ada kaitanya tentang peraturan kebijakan relokasi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010 yang dicabut dan tidak diberlakukan lagi dikarenakan kawasan tersebut harus terbebas dari para pedagang kaki lima yang berjualan disana dengan tujuan untuk mengembangkan Kawasan Malioboro sesuai fungsinya yaitu sebagai jalur pedestrian.

Selain itu dalam relokasi di Kawasan Malioboro juga didukung oleh surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Surat Edaran Nomor 3/SE/1/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo. Maksud dari surat edaran tersebut yaitu memberitahukan bahwa untuk Jalan Malioboro dan jalan Margo Mulyo sudah tidak boleh lagi untuk berjualan bagi para Pedagang kaki lima, karena lokasi tersebut dikhususkan sebagai jalur pejalan kaki atau bisa disebut jalur pedestrian dan sebagai untuk mewujudkan kawasan sumbu filosofis. Dengan demikian peran pemerintah dalam hal ini sebagai *policy creator* yaitu pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan dan juga yang menentukan suatu kebijakan.

2) Melakukan Sosialisasi Relokasi Pedagang Kaki Lima

Pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih intens antara pihak pemerintah dan juga lembaga-lembaga lainnya. Dalam sosialisasi ini, narasumber menyampaikan berbagai hal berkaitan tentang relokasi terutama tentang segi geografis, sosial, politik ekonomi, dan ruang budaya. Hal ini sesuai dengan pengertian relokasi yaitu pemindahan tempat secara geografis yang mencakup segi ruang lingkungan hidup, sosial, politik, ekonomi, dan juga ruang budaya (Prasetya & Fauziah, 2016). Sosialisasi hendaknya dilakukan secara bertahap dan secara kontinuitas atau secara berulang ulang agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima secara baik dan seksama. Dalam penyampaian sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah ini melibatkan beberapa instansi terkait seperti satuan polisi pamong praja, dan ketua paguyuban pedagang kaki lima.

3) Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD adalah suatu proses pengumpulan data dengan cara sistematis dan informatif pada suatu permasalahan yang mendalam melalui diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini menjadi sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang nantinya dapat menghasilkan kesepakatan serta kemaslahatan yang dapat diterima dengan baik. Dalam FGD Relokasi PKL Kawasan Malioboro juga melibatkan dari berbagai instansi seperti Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, UPT PKCB, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. FGD ini penting dilakukan oleh pemerintah setempat beserta instansi terkait agar tidak ada salah paham dalam pelaksanaan relokasi yang dilakukan di Kawasan Malioboro. Selain itu, FGD dapat menyamakan pemikiran dan arah dari tujuan relokasi ini agar semua instansi paham dengan maksud dan tujuan dari program yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan FGD ini juga memunculkan beberapa ide ataupun pemikiran yang inovatif dan kreatif untuk mendukung program relokasi PKL. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai koordinator yaitu pemerintah yang berperan untuk mengkoordinasi stakeholder lain yang terlibat, sehingga dalam pelaksanaan serta tujuan relokasi dapat berjalan dengan baik.

b. Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima

1) Membangun Area Teras Malioboro

Pembangunan Teras Malioboro merupakan bagian dari program pelaksanaan relokasi di sepanjang jalur pedestrian di Kawasan Malioboro. Adapun tujuan dari pembangunan teras Malioboro ini untuk membuatkan tempat yang digunakan sebagai pusat perbelanjaan di Kawasan Malioboro. Hal ini dapat dilakukan untuk menunjang aspek ekonomi dari segi pariwisata dan untuk memberikan tempat berjualan bagi para PKL untuk menunjang pendapatan yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara di Malioboro.

Selain itu, di Teras Malioboro juga terdapat beberapa penampilan kreasi budaya atau hiburan lokal seperti musik, kesenian, serta tampilan-tampilan lain yang bertujuan untuk menghibur para wisatawan dan dapat menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini dapat memberikan peluang kerja, sedangkan dari aspek lingkungan

pariwisata mampu mengangkat kekhasan atau keunikan wilayah tersebut melalui budaya-budaya tradisional yang ditampilkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan teras Malioboro ini ada beberapa instansi yang ikut bekerja sama dan saling berkoordinasi antara sesama untuk membangun tempat relokasi ini. Kerja sama ini dilakukan untuk menghasilkan tempat relokasi yang baik dan sesuai dengan perencanaan dan sasaran atau tujuan relokasi ini. Adapun program pembangunan Teras Malioboro ini berasal dari dana keistimewaan yang sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta. Sedangkan proses konstruksi pembangunan Teras Malioboro ini diserahkan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta (PUPKP).

Proses pembangunan Teras Malioboro ini dibagi menjadi dua yaitu Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Pembangunan Teras Malioboro dilaksanakan pada pertengahan tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2021. Hal ini dilakukan karena berdasarkan targetnya pada awal tahun 2022 proses relokasi pedagang kaki lima sudah bisa dilakukan atau dilaksanakan. Dinas PUPKP Kota Yogyakarta diberikan wewenang secara keseluruhan termasuk perbelanjaan bahan/ barang yang digunakan dalam pembangunan tempat relokasi.

2) Membagi Tempat Lapak untuk para Pedagang Kaki Lima

Dalam proses pembagian tempat lapak untuk para pedagang ini dilakukan dengan cara undian. Sehingga setiap pedagang baik yang menempati di Teras 1 maupun Teras 2 berdasarkan hasil dari undian yang didapatkan. Hal ini lebih kondusif ketika pemerintah yang membaginya secara langsung dengan syarat setiap paguyuban memberikan data setiap pedagang yang ada jalur pedestrian Malioboro. Selain itu pendataan ini dapat memberikan database bagi pemerintah untuk memudahkan memantau setiap pedagang yang ada. Adapun jumlah pedagang kaki lima yang di relokasi kurang lebih berjumlah 1.800 yang mana dibagi menjadi dua tempat yaitu di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.



Sumber: Hasil Observasi

Gambar 3. Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2

c. Peran Pemerintah dalam Proses Monitoring dan Evaluasi Relokasi Pedagang Kaki Lima

1) Melakukan Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti serta mengetahui perkembangan suatu program yang dilakukan secara baik dan teratur serta berkelanjutan (Widiasih & Suminar, 2015). Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan dampak, efektifitas, efisiensi, dan relevansi suatu kegiatan atau program. Evaluasi dapat dilakukan setelah kegiatan dinyatakan selesai terlaksana atau pada titik tertentu pelaksanaannya. Hal ini melibatkan analisis data dan informasi untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai, apa pengaruhnya terhadap target populasi atau sasaran, dan bagaimana kinerja dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Evaluasi dan monitoring ini dapat memberikan manfaat baik keamanan, kenyamanan, serta ketertiban bagi pedagang kaki lima dan juga para pengunjung atau wisatawan Malioboro. Berkenaan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan relokasi PKL Malioboro dilakukan oleh berbagai pihak yang atau diberi wewenang untuk melakukan kegiatan tersebut yaitu UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Jogoboro, *Tourist Information Centre* (TIC), dan Radio Widoro.



Sumber: Hasil Observasi

Gambar 4. Ruang Informasi Teras Malioboro 2

2) Melakukan Perawatan Area Teras Malioboro

Perawatan atau perbaikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kondisi pembangunan supaya tetap lebih terjaga dalam kondisi yang selalu aman dan baik. Tujuan dilakukan perawatan adalah untuk menghindari penyalahgunaan maupun kerusakan. Pengecekan kerusakan dilakukan ketika terjadi suatu permasalahan kebocoran atap, pipa air, serta hal ini demi untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan pedagang dan juga pengunjung, serta terdapat *cleaning service* untuk membersihkan Area Teras Malioboro. Ketika kawasan Teras Malioboro memiliki lingkungan yang bersih, maka akan membuat nyaman bagi para pengunjung. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merawat area Teras Malioboro diantaranya mengelola dan memilah sampah berdasarkan jenisnya untuk kemudian dapat diolah lebih lanjut maupun didaur ulang. selain itu pemerintah juga melakukan perawatan drainase di area Teras Malioboro dengan cara membersihkan saluran air agar tidak mepet atau tersumbat, supaya air tetap mengalir dengan lancar, mengganti pipa yang rusak, dan mengatur sistem drainase yang lebih baik.

3. Temuan Studi

Peran pemerintah dalam relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro ada 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi.

Tabel 1. Hasil Temuan Studi

No	Tahapan	Peran Pemerintah	Keterangan
1	Perencanaan	Menyusun peraturan kebijakan, melakukan sosialisasi, dan melakukan FGD (<i>focus group discussion</i>).	Peran pemerintah sebagai pembuat peraturan kebijakan, serta memberikan pengarahan melalui sosialisasi dan juga FGD, kepada perwakilan paguyuban.
2	Pelaksanaan	Pembangunan Teras malioboro, pembagian tempat lapak	Peran pemerintah sebagai pelaksana dalam pembangunan, serta pembagian lokasi lapak.
3	Monitoring Dan Evaluasi	Pengawasan dan penertiban, perawatan atau perbaikan	Peran pemerintah sebagai pengawas, dalam proses pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel temuan studi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah berperan dalam tahap relokasi pedagang kaki Lima di Kawasan Malioboro mulai perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring atau pengawasan. Dalam teorinya Dwijowijoto dan Wrihatnolo dalam Puspatriani (2023) menyebutkan peranan pemerintah sebagai regulator yaitu yang memberikan peraturan kebijakan kepada masyarakat sebagai dasar (Pupatriani, 2023), hal ini dapat dikaitkan dengan hasil temuan studi yaitu peran pemerintah sebagai yang memberikan peraturan kebijakan tidak diperbolehkan lagi berjualan di jalur pedestrian dan juga depan depan toko. Dalam teorinya Dwijowijoto dan wrihatnolo tersebut juga menyebutkan peranan pemerintah sebagai dinamisator yaitu sebagai yang memberikan bimbingan melalui partisipasi pemerintah dengan masyarakat (PUSPATRIANI, 2023), teori ini dapat dikaitkan dengan hasil temuan studi yaitu peran pemerintah memberikan sosialisasi dan FGD melalui pertemuan antara pedagang dengan pemerintah.

Adapun teori yang disampaikan oleh Hariyanto (Hariyanto, 2021) ada beberapa peranan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini dapat dikaitkan dengan hasil temuan studi yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kegiatan relokasi PKL Kawasan Malioboro berperan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Peranan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta diatas juga sesuai dengan peranannya pemerintah memiliki fungsi *coordinator* atau sebagai pihak yang mengkoordinasi atau memimpin dalam proses relokasi, *facilitator* sebagai pihak yang bertanggung jawab memfasilitasi

sebuah program relokasi yang dilakukan dan *implementator* yaitu pihak yang berperan sebagai pelaksana kebijakan sebuah program yang dilakukan.

D. KESIMPULAN

Hasil Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Pemerintah dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta dapat diketahui bahwa pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam proses relokasi PKL di Kawasan Malioboro adalah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Tugas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Adapun peran kedua instansi pemerintah ini dalam kegiatan relokasi PKL Malioboro dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan.
Dalam tahap perencanaan ini ada 3 peran yang yaitu menyusun peraturan kebijakan relokasi, focus group discussion (FGD), dan Sosialisasi relokasi PKL Malioboro.
2. Pelaksanaan.
Dalam pelaksanaan ini ada 2 peran yaitu proses pelaksanaan pembangunan Teras Malioboro dan pembagian tempat lapak kepada PKL di area Teras Malioboro.
3. Monitoring dan evaluasi.
Dalam monitoring dan evaluasi ini ada 2 peran yaitu pengawasan dan penertiban, serta perawatan atau perbaikan area Teras Malioboro.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Handam, H., & Tahir, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 28–41.
- [2] Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- [3] Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5. (2019). Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. *Yogyakarta, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5*, 189.
- [4] Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (2012).
- [5] Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- [6] Praditya, S., Ratnasari, A., & Pratiwi, M. P. (2022). Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(02).
- [7] Prasetya, M. A., & Fauziah, L. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(2), 135–150.

- [8] Pritawati, R., & Fitriana, K. N. (2024). The Impact Of The Revitalization Of The Malioboro Area On Street Vendors In The Development Of Culture-Based Tourism in Yogyakarta City. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 9(1), 16.
- [9] Puspatriani, D. (2023). *Analisis Determinasi Happiness Index Melalui Pendekatan Sosial Ekonomi Di Indonesia*.
- [10] Widiasih, E., & Suminar, T. (2015). Monitoring dan Evaluasi Program Pelatihan Batik Brebesan (Studi di Mitra Batik Desa Bentar Kabupaten Brebes). *Jurnal of Nonformasl Education*, 1(1), 89–95.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne/article/view/3987>